

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Hukum merupakan istilah yang telah melekat pada bangsa indonesia. Segala hal yang menyangkut harkat martabat dan hidup warga indonesia telah diatur dalam Undang-undang, setiap pelanggaran dan kriminalitas memiliki konsekuensi yang harus ditanggung oleh setiap pelaku kejahatan.

Pemerintah Indonesia dalam hal ini Polri menyikapi kebutuhan akan rasa aman, tentram dan nyaman dengan memberikan izin kepada warga sipil melalui pasal 82 Peraturan Kepolisian RI Nomor 1 Tahun 2022 yang menjelaskan bahwa Senjata api (Senpi) non organik Polri/TNI dapat dimiliki dan digunakan secara perorangan oleh setiap warga Negara Indonesia secara selektif bagi yang memenuhi syarat dengan begitu masyarakat sipil dapat memiliki senjata api dan menggunakannya sebagai alat pertahanan diri dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh pihak berwenang.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang perizinan, pengawasan dan pengendalian senjata api standar kepolisian negara RI, senjata api non organik Kepolisian Negara RI / Tentara Nasional Indonesia, dan peralatan keamanan yang digolongkan senjata api di sebutkan bahwa :

Pasal 1 ayat 3 (Tiga) Senjata Api adalah suatu alat yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam yang mempunyai komponen atau alat mekanik seperti laras, pemukul atau pelatuk, triger, pegas, dan kamar peluru yang dapat melontarkan anak peluru atau gas melalui laras dengan bantuan bahan peledak¹. Akan tetapi dalam praktiknya pemegang izin kepemilikan senjata api seringkali menyalahgunakan tanggung jawab dengan tidak menggunakan senjata api sesuai dengan tujuan awalnya. Kini kepemilikan senjata api beralih fungsi menjadi gaya hidup, digunakan sebagai alat pelaku kejahatan, kepentingan ilegal warga sipil dan semakin di perparah dengan penggunaan senjata api untuk melakukan perlawanan kepada penegak hukum.

Kejahatan menggunakan senjata api telah banyak terjadi dan sangat mengancam ketentraman masyarakat. Untuk menanggulangi kejahatan yang menggunakan senjata api ini memang tidak mudah dan memerlukan banyak waktu dan juga membutuhkan kesadaran dari seluruh masyarakat tentang kewenangan kepemilikan senjata api. Sebagian masyarakat menganggap bahwa kepemilikan senjata api merupakan hak untuk perlindungan dirinya sendiri. Namun, di sisi lain untuk dapat memiliki senjata api, ada syarat dan prosedur yang wajib dipenuhi².

Peraturan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara

¹ Pasal 3 Peraturan kepolisian RI nomor 1 tahun 2022 tentang perizinan dan pengawasan senjata api.

² Ica Karina dan Brian March Wijaya Siregar, "Pemidanaan kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil secara melawan hukum", *Jurnal Profile Hukum*, Vol.1, No.2, (Juli 2023), hlm.102.

Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, Dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api menyatakan bahwa:

Pasal 82 ayat 1 (satu) Senjata Api Non Organik Polri/Tni dapat dimiliki dan digunakan secara perorangan oleh setiap warga negara Indonesia yang diberikan secara selektif bagi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 81. Namun dalam Pasal 13 ayat 2 (dua) penguasaan senjata api oleh masyarakat sipil hanya dipergunakan untuk kepentingan:

- a. Pelaksanaan tugas Polsus, PPNS, Satpam, dan Satpol PP;
- b. Olahraga; dan
- c. Beladiri

Pasal 81. Persyaratan untuk dapat memiliki dan/atau menggunakan senjata api non Organik Polri/Tni untuk kepentingan bela diri sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;
- b. berusia paling rendah 24 (dua puluh empat) tahun yang dibuktikan dengan surat kenal lahir atau akta kelahiran;
- c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter Polri;
- d. sehat psikologis yang dibuktikan dengan surat keterangan dari psikolog Polri;

- e. memiliki keterampilan dalam penggunaan Senjata Api yang dibuktikan dengan sertifikat menembak dari polri;
- f. lulus wawancara terhadap pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan tentang Senjata Api serta mengisi kuesioner permohonan yang dilaksanakan oleh Direktorat Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah dengan diterbitkan surat Rekomendasi;
- g. memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan atau akta Pendirian Perusahaan yang dikeluarkan oleh Notaris, bagi pengusaha;
- h. bagi anggota Polri, TNI, Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai BUMN yang akan mengajukan kepemilikan Senjata Api peluru tajam serendah-rendahnya golongan IV.a atau pangkat Komisaris Polisi, Mayor TNI, atau setara yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pangkat atau Jabatan atau Surat Keterangan pengangkatan jabatan dari pejabat yang berwenang;
- i. bagi anggota Polri, TNI, Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai BUMN yang akan mengajukan kepemilikan Senjata Api peluru karet serendah-rendahnya golongan III.a atau pangkat Inspektur Polisi, Letnan TNI, atau setara yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pangkat atau Jabatan atau Surat Keterangan pengangkatan jabatan dari pejabat yang berwenang;
- j. bagi anggota Polri, TNI, Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai BUMN yang akan mengajukan kepemilikan Senjata Api peluru

gas serendah-rendahnya golongan II.a atau berpangkat Brigadir Polisi, Sersan TNI, atau setara yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pangkat atau Jabatan atau Surat Keterangan pengangkatan jabatan dari pejabat yang berwenang;

- k. bagi anggota legislatif, lembaga tinggi negara atau kepala daerah wajib memiliki surat keputusan atau surat pengangkatan;
- l. memiliki surat keputusan, surat pengangkatan atau Rekomendasi dari instansi yang berwenang bagi pekerja bidang profesi;
- m. tidak sedang menjalani proses hukum atau pidana penjara dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- n. tidak pernah melakukan tindak pidana yang terkait dengan penyalahgunaan Senjata Api atau tindak pidana dengan kekerasan; dan
- o. surat pernyataan kesanggupan tidak menyalahgunakan Senjata Api Non Organik Polri/TNI.³

Warga sipil yang sudah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dapat mengajukan izin sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang pendaftaran dan pemberian izin pemakaian senjata api. Hal ini perlu dipahami agar tidak terjadi penguasaan dan penyalahgunaan senjata api secara ilegal. Setiap pelaku kejahatan diwajibkan mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum apapun pelanggaran yang dilakukan.

³ Pasal 81 peraturan kepolisian Nomor 1 Tahun 2022 tentang perizinan senjata api.

Pelaku tindak pidana penguasaan senjata api secara ilegal akan dikenakan Pasal 1 ayat 1 (satu) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang mengubah “Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (STBL. 1948 No.17) Dan Undang-Undang RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 yang berbunyi:

“Barangsiapa yang tanpa hak memasukan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun”.⁴

Penelitian ini bukan bermaksud untuk membahas terkait ketidakjelasan tuntutan dan vonis pada konstitusi yang telah dibuat negara namun penulis akan mengangkat kasus yang berkaitan dengan senjata api dengan terdakwa Akhmaddin alias Landa (49 thn) yang melakukan tindak pidana penguasaan senjata api di provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam putusan perkara nomor 66/pid.sus/2021/PN Raba Bima dinyatakan bahwa terdakwa atas nama Akhmaddin alias Landa memiliki 1 (satu) buah senpi rakitan sejenis FN beserta 2 (dua) peluru aktif kaliber 5,56 mm, 1 (satu) unit bingkai senjata api rakitan laras pendek menyerupai senpi jenis FN, 1

⁴ Pasal 1 Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang penggunaan senjata api

(satu) batang plat besi dengan panjang sekitar 80 cm, tebal 4 mm dan lebar 1 cm, 1 (satu) unit mesin bor tangan warna kuning merk dewalt, 1 (satu) unit mesin gerinda warna biru, 1 (satu) buah tas punggung warna hitam bertuliskan aigar, 1 (satu) unit mesin las warna biru merk lakoni mma inverter 160A, sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 (satu) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-Undang Darurat menjadi Undang-Undang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Akhmaddin alias Landa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan.

Penelitian ini diharapkan mampu mengedukasi masyarakat terhadap hal yang berkaitan dengan penguasaan senjata api dan lebih waspada terhadap tindak pelanggaran maupun kejahatan yang ditimbulkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam menggunakan senjata api yang kemudian masyarakat mampu memahami Undang-Undang yang berkaitan dengan senjata api seperti Undang-Undang No.8 Tahun 1948 dan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Tabel I

No	Nomor putusan	Terdakwa	Pasal dakwaan	Tuntutan JPU	Amar putusan	Ket
1	Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN RABA BIMA	Akhmaddin Alias Landa	Pasal 1 ayat 1 (satu) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 Tentang penetapan semua Undang-Undang Darurat menjadi Undang-Undang.	1. Pidana “tanpa hak membuat, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata api dan amunisi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat 1 (satu) Undang-undang Nomor 12 Drt 1951 Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang penetapan semua Undang-undang Darurat menjadi Undang-undang. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Akhmaddin alias Landa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahapan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah senpi rakitan sejenis FN beserta 2 (dua) peluru aktif kaliber 5,56 mm, 1 (satu) unit	<u>MENGADILI:</u> 1. Menyatakan terdakwa Akhmaddin alias Landa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki senjata api tanpa ijin, sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, 4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa; 1 (satu) buah senpi rakitan sejenis FN beserta 2 (dua) peluru aktif kaliber 5,56	inkracht

				bingkai senpi rakitan laras pendek menyerupai senpi jenis FN, 1 (satu) batang plat besi dengan panjang sekitar 80 cm, tebal 4 mm dan lebar 1 cm, 1 (satu) unit mesin bor tangan warna kuning merk Dewalt, 1 (satu) unit mesin gerinda warna biru, 1 (satu) buah tas punggung warna hitam bertuliskan Aiger, 1 (satu) unit mesin las warna biru merk Lakoni MMA Inverter 160A dirampas untuk dimusnahkan. 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).	mm; 1 (satu) unit bingkai senpi rakitan laras pendek menyerupai senpi jenis FN; 1 (satu) batang plat besi dengan panjang sekitar 80 cm, tebal 4 mm dan lebar 1 cm; 1 (satu) unit mesin bor tangan warna kuning merk Dewalt; 1 (satu) unit mesin gerinda warna biru; 1 (satu) buah tas punggung warna hitam bertuliskan Aiger; 1 (satu) unit mesin las warna biru merk Lakoni MMA Inverter 160A; dirampas untuk dimusnahkan. 6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).	
2	NOMOR :189/PID.SUS/2020 /PN Blambangan Umpu	Indra Bin Ahmad Daeng Marga	Pasal 1 ayat 1 (satu) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951.	1. Menyatakan terdakwa Indra Bin Ahmad Daeng Marga terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana “membawa, menguasai atau menyimpan serta memiliki senjata api” sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami, melanggar pasal 1 ayat 1 (satu) Undang-undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951.	<u>MENGADILI</u> 1. Menyatakan terdakwa Indra Bin Ahmad Daeng Marga, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menyimpan senjata api”, 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara	inkracht

				2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Indra Bin Ahmad Daeng Marga, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti berupa 1(satu) pucuk senjata api rakitan warna hitam dengan slinder warna kuning berkarat untuk mengisi peluru sebanyak enam lubang dibungkus plastik warna hitam. Dirampas untuk dimusnahkan. 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).	selama 2 (dua) tahun 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan 5. Menetapkan barang bukti berupa; 1(satu) pucuk senjata api rakitan warna hitam dengan slinder warna kuning berkarat untuk mengisi peluru sebanyak enam lubang dibungkus plastik warna hitam; Dirampas untuk dimusnahkan. 6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).	
3	Nomor 444/Pid.Sus/2021/PN Baturaja	Mulyadi Bin Imam Bakri Alm.	Pasal 1 ayat 1 (satu) Undang-undang darurat nomor 12 tahun 1951.	1. Menyatakan terdakwa Mulyadi alias Mul Bin Bakri (alm) secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai senjata api yang bukan profesinya” sebagaimana diatur serta diancam pidana menurut pasal 1 ayat 1 (satu) Undang-undang Darurat Nomor 12	<u>MENGADILI</u> 1. Menyatakan terdakwa Mulyadi Bin Imam Bakri alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan melakukan tindak pidana “tanpa hak mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata api dan amunisi” sebagaimana	inkracht

				/Drt/1951. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Mulyadi alias Mul Bin Bakri (alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. 3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api berbentuk Revolver berwarna hitam dan bergagang kayu warna cokelat beserta 4 (empat) butir amunisi call 99 mm. Dirampas untuk di musnahkan. 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)	dakwaan tunggal. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan barang bukti berupa; 1 (satu) pucuk senjata api berbentuk Revolver berwarna hitam dan bergagang kayu warna cokelat beserta 4 (empat) butir amunisi call 99 mm; Dimusnahkan. 6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2,000,- (Dua Ribu Rupiah).	
4	Nomor : 205/PID.Sus/2021/P N Tanjung Redeb	Okta Vianus anak dari Aun Ruben	Kesatu; Pasal 1 ayat 1(satu) UU darurat RI Nomor 12 tahun 1951.	1. Menyatakan bahwa terdakwa okta vianus anak dari aun ruben terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “barangsiapa tanpa hak memasukan	<u>MENGADILI</u> 1. Menyatakan terdakwa okta vianus anak dari aun ruben tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan	inkracht

			Kedua; Pasal 2 ayat 1 (satu) UU darurat RI nomor 12 tahun 1951.	ke indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dan tanpa hak memasukan ke indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk” dalam dakwaan komulatif penuntut umum yaitu kesatu pasal 1 ayat (satu) UU Darurat RI nomor 12 tahun 1951 tentang mengubah “Ordonnantie tijdelijke	bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak membawa senjata api dan senjata tajam sebagaimana dalam dakwaan kumulatif penuntut umum.; 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan barang bukti berupa; 1 (satu) unit senjata api jenis rakitan; 255 (dua ratus lima puluh lima) butir peluru senjata api rakitan warna merah;12 (dua belas) butir peluru senjata api rakitan warna hijau; 9 (sembilan) bilah parang;	
--	--	--	--	---	--	--

				Bijzondere Strafbepalingen dan UU RI dahulu nomor 8 tahun 1948 dan kedua pasal 2 ayat 1 (satu) UU darurat RI nomor 12 tahun 1951 tentang mengubah “Ordonnantie tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen dan UU RI NO.8 tahun 1948. 2. Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di rutan tanjung redeb. 3. Menyatakan barang bukti berupa; 1(satu) unit senjata api jenis rakitan, 255 (dua ratus lima puluh lima) butir peluru senjata api rakitan warna merah, 12 (dua belas) butir peluru warna hijau, 9 (sembilan) bilah parang , dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit R4 Toyota Hilux warna hitam No.Pol. KT 8052 GI dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.	dirampas untuk dimusnahkan; 1 (satu) unit R4 Toyota Hilux warna hitam Nopol KT 8052 GI; dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa; 6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)	
--	--	--	--	--	--	--

				4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).		
5	Nomor: 45/Pid.sus/2021/PN Sarolangun	Renaldi Bin Musodiq (Alm)	Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951	1. Menyatakan terdakwa Renaldi Bin Musodiq (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ UU Darurat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat 1 (satu) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951; 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Renaldi Bin Musodiq (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan. 3. Menyatakan barang bukti berupa; 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis revolver, 1 (satu) butir amunisi, dirampas untuk dimusnahkan.	<u>MENGADILI</u> 1. Menyatakan terdakwa Renaldi Bin Musodiq (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai senjata api” sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Renaldi Bin Musodiq (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan 5. Menetapkan barang bukti berupa; 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras	inkracht

				4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu ratus rupiah)	pendek jenis revolver dengan gagang terbuat dari besi dilapisi kayu berwarna kuning; 1 (satu) butir amunisi dirampas untuk dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi; 6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).	
--	--	--	--	---	---	--

Sumber Data : Direktori Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menentukan untuk penelitian dengan judul: **“DESKRIPSI TENTANG PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENGUASAAN SENJATA API SECARA ILEGAL OLEH MASYARAKAT SIPIL”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penguasaan senjata api oleh masyarakat sipil ?
2. Apa akibat hukum dari tindak pidana penguasaan senjata api oleh masyarakat sipil ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana penguasaan senjata api oleh masyarakat sipil.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum dari tindak pidana penguasaan senjata api oleh masyarakat sipil.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam hukum pidana dalam hal untuk mengetahui;

- 1) Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penguasaan senjata api oleh masyarakat sipil.
- 2) Akibat hukum dari tindak pidana penguasaan senjata api oleh masyarakat sipil.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu Hukum, Khususnya di bidang Ilmu Hukum Pidana.

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman Ilmu Hukum, Khususnya di bidang Ilmu Hukum Pidana.
- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi dalam permasalahan Tindak pidana penguasaan senjata api oleh masyarakat sipil.
- 3) Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang Ilmu Hukum Pidana Serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pada judul serta masalah yang penulis teliti guna mengkaji dan menemukan jawabannya, penulis telah melakukan penelusuran di perpustakaan UKAW, baik melalui buku-buku, skripsi, jurnal, dan *website*, penulis menemukan ada beberapa penulis terdahulu yang menulis serta mengkaji masalah yang sama sebagaimana penulis tulis pada hasil karya penulis sendiri yaitu tentang: Tindak Pidana penguasaan senjata api secara ilegal oleh masyarakat sipil, akan tetapi penulis mencocokkan dan meyakinkan bahwa hasil karya dari penulis ini merupakan hasil karya penulis sendiri.

Adapula beberapa tulisan yang sama tentang tindak pidana penguasaan senjata api sebagaimana penulis temukan pada skripsi berdasarkan penelusuran penulis di perpustakaan UKAW antara lain sebagai berikut:

1. Nama : Chrisdiyanto Oskar Yiwa (2023)
Nim : 20310073
Judul : Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana
Membawa Dan Menguasai Senjata Api Dan
Amunisi Perorangan Secara Ilegal
Rumusan : 1. Bagaimana motif terjadinya tindak pidana
Masalah membawa dan menguasai senjata api dan
amunisi perorangan secara ilegal ?
2. Bagaimana cara terjadinya tindak pidana

membawa dan menguasai senjata api dan
amunisi perorangan secara ilegal ?

: Raymond J. Paah (2023)

2. Nama

Nim

Judul

: 17311153

: Tinjauan Yuridis Motif, Modus Dan Akibat
Hukum Terjadinya Tindak Pidana
Kepemilikan Senjata Api.

Rumusan

Masalah

: 1. Bagaimana motif pelaku melakukan tindak
pidana kepemilikan senjata api?
2. Bagaimana modus pelaku melakukan
tindak pidana kepemilikan senjata api ?
3. apa akibat hukum dari tindak pidana
kepemilikan senjata api terhadap pelaku
dan barang bukti?

3. Nama

Nim

Judul

Rumusan

Masalah

: Danny Ferdianto (2021)

: 18310034

: Analisis Yuridis terhadap motif dan modus
terjadinya tindak pidana kepemilikan senjata
api secara ilegal

: 1. Apa motif pelaku terjadinya tindak pidana
kepemilikan senjata api secara ilegal?

4. Nama : Zakarias N. Sawesale (2020)
- Nim : 15310236
- Judul : Deskripsi tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pembedaan terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal di wilayah hukum pengadilan negeri kelas 1A kupang
- Rumusan : Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pembedaan lebih rendah dari ancaman pidana dalam Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 terhadap pelaku kepemilikan senjata api ilegal.
- Masalah
5. Nama : I Gusti Ngurah Rahadiarta (2021)
- Nim : 09310033
- Judul : Penggunaan senjata api tanpa prosedur oleh anggota polri dan akibat hukumnya dilingkungan polda NTT berdasarkan Perkap Nomor 1 Tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian
- Rumusan
- Masalah : Mengapa anggota polri menggunakan senjata api tanpa prosedur dan apa akibatnya ?

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu peneliti mendeskripsikan atau menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan suatu keadaan atau peristiwa yang jelas mungkin tanpa perlakuan terhadap objek teliti. Penelitian ini peneliti ingin menggambarkan Tentang tindak pidana penguasaan senjata api oleh masyarakat sipil.

2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum “Normatif”. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁵ Sebagaimana dapat diartikan juga bahwa penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.

3. Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan suatu atribut, sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Penelitian ini mempunyai dua variabel yaitu :

⁵ Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Depok: Rajawali Pers, hlm 13.

a. Variabel Bebas

Variabel bebas adalah faktor yang mempengaruhi terjadinya variabel lain (variabel terikat). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah:

- 1) Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penguasaan senjata api oleh masyarakat sipil
- 2) Akibat hukum dari tindak pidana penguasaan senjata api oleh masyarakat sipil.

b. Variabel Terikat

Variable terikat adalah variabel yang bergantung dari variable bebas. Varabel terikat dalam penelitia ini adalah Tindak Pidana penguasaan senjata api secara ilegal oleh masyarakat sipil.

4. Jenis Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat. Bahan hukum primer terdiri norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan, trakta dan putusan-putusan hakim lainnya:

1) Undang – Undang

- a) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.

b) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022.

2) Putusan Pengadilan

a) Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor Nomor 66/Pid.sus/2021/PN RBI

b) Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 189/Pid.sus/2020/PN Bbu

c) Putusan Pengadilan Negeri BatuRaja Nomor 444/Pid.sus/2021/PN Bta

d) Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 205/Pid.sus/2021/PN Tnr

e) Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 45/Pid.sus/2021/PN Srl

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang , hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan buku primer dan sekunder seperti, kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan bahan analisis. Data tertulis tersebut diperoleh dari putusan pengadilan.

6. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif, yakni analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Dengan kata lain bahwa analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri.